



**PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA**  
**Jln. Usman Salengke No. 103**  
**Sungguminasa 92111- SUL-SEL**

Model :51 / PID /PN  
Catatan Putusan yang di buat oleh Hakim Pengadilan Negeri  
Dalam Daftar catatan Perkara(Pasal 209 ayat(2) KUHAP.

**Nomor 2/Pid. C/2023/ PN Sgm**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : Paharuddin Dg Ngawing Bin Bado'  
Tempat Lahir : Bategulung;  
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun/12 Oktober 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bategulung RT/RW 001/002 Kelurahan/ Desa  
Bategulung Kecamatan Bontonompo  
Kabupaten Gowa;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : Sandi Dg Ngemba Bin Paharuddin Dg  
Ngawing  
Tempat Lahir : Bategulung;  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun/13 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Bategulung RT/RW 001/002 Kelurahan/ Desa  
Bategulung Kecamatan Bontonompo  
Kabupaten Gowa;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Susunan persidangan:

- H. Syahbuddin, S.H., ----- Hakim;
- Amalia Ishak, S.H., M.H. ----- Panitera
- Pengganti;
- Aipda Munawar ----- Penyidik
- Pembantu;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan, tertanggal 3 Maret 2023 Nomor BP/01/III/2023/Sabhara yang isinya sebagai berikut :

Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, telah terjadi dugaan tindak pidana penghinaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara pada saat Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad sedang tidur dirumahnya, kemudian mendengar keributan dari luar rumah, sehingga Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad langsung keluar rumah dan mendapati Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sedang marah-marah di halaman samping rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad sambil mengata-ngatai Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dengan ucapan "*Kongkong Poro Sambayanna Kongkonga*" (Anjing percuma kamu sholat Anjing). Selain itu Terdakwa I juga sempat mengancam Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dengan ucapan "*Assuluko Mae*" (keluar sini) "*Subuh pi, Nakutaraiko*" (sebentar subuh saya akan menghadangmu). Sedangkan Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing mendatangi rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dan langsung menuju ke pintu dapur Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad kemudian mengguncang-guncang daun pintu rumah sambil berkata "*Kongkong, Assuluko Mae Kongkong*" (Anjing, kamu keluar Anjing);

Atas perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas telah melakukan tindak pidana Penghinaan, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 315 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Selanjutnya untuk membuktikan Catatan Dakwaan tersebut, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang telah disumpah menurut kepercayaan dan keyakinannya, sebagai berikut :

### **1. Saksi Mansyur Dg Bani Bin Muhammad**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan penghinaan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap diri saksi;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di samping rumah saksi yang terletak di Bategulung Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa ;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang tidur dirumah. Kemudian mendengar keributan dari luar rumah saksi. Sehingga saksi langsung keluar dari rumah. Dan mendapati Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sedang marah-marah di halaman samping rumah saksi. Sambil mengata-ngatai saksi dengan ucapan "*Kongkong Poro Sambayanna Kongkonga*" (Anjing percuma kamu sholat Anjing). Selain itu Terdakwa I juga sempat mengancam saksi dengan ucapan "*Assuluko Mae*" (keluar sini) "*Subuh pi, Nakutaraiko*" (sebentar subuh saya akan menghadangmu). Lalu saksi mendekati Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sambil mengatakan "*Angapako Antu*" (ada apa denganmu). Namun ia tidak menjawab pertanyaan saksi. Lalu saksi meminta kepada Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing untuk meninggalkan rumah saya. Setelah Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing kembali kerumahnya. Tidak lama kemudian Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing mendatangi rumah saksi dalam keadaan marah dan langsung menuju ke pintu dapur rumah saksi dan kemudian mengguncang-guncang daun pintu rumah sambil berkata "*Kongkong, Assuluko Mae Kongkong*" (Anjing, kamu keluar Anjing);

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan saksi benar. Selanjutnya terhadap Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, adapun yang salah yaitu bahwa Terdakwa II tidak mengguncang-guncang daun pintu rumah saksi;

## **2. Saksi Haslinda Dg Ngai Binti Mansyur Dg Bani**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban yaitu Mansyur Dg Bani Bin Muhammad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Bategulung Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi dan mendengar keributan. Dan saksi lalu menuju kearah pintu belakang rumah saksi dan mendapati Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sedang marah-marah di halaman rumahnya sambil berkata "*Kongkong Poro sambayanna Kongkongnga*" (Anjing percuma kamu sholat anjing). Selain



itu saksi juga mendengar ia mengatakan *Assuluko Mae*" (keluar sini) "*Subuh pi, Nakutaraiko*" (sebentar subuh saya akan menghadangmu).;

- Bahwa pada saat kejadian saksi ingin merekam peristiwa tersebut namun ternyata handphone milik saksi baterainya habis;
- Bahwa saat itu, saksi sempat keluar dari rumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing dalam kondisi marah-marah. Sambil mengata-ngatai Korban dengan ucapan "Kongkong, Assuluko Mae Kongkong "(Anjing, kamu keluar Anjing) dan saksi sempat bertanya "*Angapai Antu*" ( kenapa ini) namun tidak di jawab oleh Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing;
- Bahwa pada saat kejadian, banyak warga yang datang dan berkumpul di pekarangan rumah Korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan suami saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Bontonompo;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan saksi benar. Selanjutnya terhadap Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, adapun yang salah yaitu bahwa Terdakwa II tidak mengatakan anjing hanya mengatakan "*Assuluko*" (keluar kamu);

### 3. Saksi Darmin Dg Daming Bin Toko

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban yaitu Mansyur Dg Bani Bin Muhammad;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Bategulung Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sedang marah-marah di halaman rumahnya sambil berkata "*Kongkong Poro sambayanna Kongkongnga*" (Anjing percuma kamu sholat anjing). Selain itu saksi juga mendengar ia mengatakan *Assuluko Mae*" (keluar sini) "*Subuh pi, Nakutaraiko*" (sebentar subuh saya akan menghadangmu) namun saksi hanya mendengar suaranya saja;
- Bahwa pada saat kejadian ketika saksi berada di dalam rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad. Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing mendatangi rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad sambil marah-marah dan ingin masuk kedalam rumah Mansyur Dg Bani Bin Muhammad lewat pintu dapur;



- Bahwa Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing sempat mengguncang-guncang pintu dapur. Sambil saksi memegang Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing saksi mengatakan kepadanya. "Janganko merusak, kalau kamu merusak kamu ditangkap";

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan saksi benar. Selanjutnya terhadap Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, adapun yang salah yaitu bahwa Terdakwa II tidak mengguncang-guncang daun pintu dapur dari rumah Korban;

**4. Saksi Herlina Dg Sakking Binti Mappa Dg Ngalle**

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban yaitu Mansyur Dg Bani Bin Muhammad;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Bategulung Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa awalnya saksi mendengar keributan dan saksi melihat Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sedang marah-marah di halaman rumahnya sambil berkata "*Kongkong Poro sambayanna Kongkongnga*" (Anjing percuma kamu sholat anjing).;
- Bahwa saksi juga melihat Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing mendatangi rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dalam keadaan marah dan mengguncang-guncang pintu ingin masuk kedalam rumah Mansyur Dg Bani Bin Muhammad;

Atas keterangan saksi, Terdakwa I menerangkan bahwa keterangan saksi benar. Selanjutnya terhadap Terdakwa II menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah, adapun yang salah yaitu bahwa Terdakwa II tidak mengguncang-guncang daun pintu dapur dari rumah Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula di dengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di perhadapkan di persidangan karena Para Terdakwa telah melakukan penghinaan atas diri Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Bategulung Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;
- Bahwa Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing sedang marah-marah di halaman rumahnya sambil berkata "*Kongkong Poro sambayanna*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kongkongga*" (Anjing percuma kamu sholat anjing). Selain itu Terdakwa I juga mengatakan *Assuluko Mae*" (keluar sini) *"Subuh pi, Nakutaraiko"* (sebentar subuh saya akan menghadangmu);

- Bahwa Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing dalam kondisi marah-marah. Sambil mengata-ngatai Korban dengan ucapan "Kongkong, Assuluko Mae Kongkong "(Anjing, kamu keluar Anjing);

- Bahwa yang lebih dahulu masuk ke pekarangan rumah Korban adalah Terdakwa II;

Menimbang atas keberatan Terdakwa II yang menyatakan tidak mengguncang-guncangkan pintu, Para saksi yang keterangannya di bawah sumpah menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi meringankan (Ade Charge);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa, pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing dan Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing;

Setelah membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di Bategulung Dusun Bategulung Desa Bategulung Kecamatan Bontonombo Kabupaten Gowa, Para Terdakwa secara bersama-sama telah dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap diri Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dengan mendatangi rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dalam keadaan marah kemudian mengata-ngatai Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dengan ucapan "*Kongkong Poro sambayanna Kongkongga*" (Anjing percuma kamu sholat anjing). Selain itu saksi juga mendengar ia mengatakan *Assuluko Mae*" (keluar sini) *"Subuh pi, Nakutaraiko"* (sebentar subuh saya akan menghadangmu), sedangkan Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing mendatangi rumah Korban Mansyur Dg Bani Bin Muhammad dan langsung menuju ke pintu dapur kemudian mengguncang-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang daun pintu rumah sambil berkata "Kongkong, Assuluko Mae Kongkong"  
"(Anjing, kamu keluar Anjing);

Menimbang dipersidangan Para Terdakwa tidak menyesali perbuatannya  
serta Para Terdakwa belum berdamai dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka  
Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya  
sebagaimana catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak  
pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan  
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka  
Para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana  
dan ketentuan peraturan PerUndang – Undangan lain yang berkaitan dengan  
perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I Paharuddin Dg Ngawing dan Terdakwa II Sandi Bin Paharuddin Dg Ngawing tersebut diatas, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penghinaan ringan secara bersama-sama*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa di tahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian di putusan pada hari Jumat, Tanggal 3 Maret 2023, oleh H. Syahbuddin., S.H. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Amalia Ishak, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Aipda Munawar,. Penyidik Pembantu pada Polsek Bontonompo atas Kuasa Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Amalia Ishak, S.H., M.H.

ttd

H. Syahbuddin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)